



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER;**
2. Tempat lahir : Antosari;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 April 1999;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **I GEDE PT. YUDI Satria WIBAWA, S.H., dkk.**, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 11 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan **Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
 - 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060;
 - 1 (satu) buah plaster warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek gas.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari adanya penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, diketahui bahwa saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu. Kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Terdakwa tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga saksi I KOMANG DWIPAYANA, saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH bersama dengan tim dari Sat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Tabanan langsung menuju tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA. Sesampainya di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tim dari Sat Res Narkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa karena dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya membantu saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mencarikan narkotika jenis shabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH memanggil saksi I NYOMAN AGUS SURIAWAN selaku Kepala Desa dan saksi I GST AGUS MADE SUSILA DWI PUTRA selaku Kelian Dinas untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, kemudian di atas kasur, ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah korek gas

dan di atas meja, ditemukan barang-barang berupa :

- 4) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 5) 1 (satu) buah plaster warna hitam;

Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak **2 (dua) paket shabu** dengan berat keseluruhan seberat **0,04 (nol koma nol empat)** gram netto (Kode A1 dan Kode A2).

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama ALEXXX (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut ialah berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa menghubungi ALEXX (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 083824076492 yang pada intinya berniat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menuju

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



sebuah mini market Indomaret di Antosari Tabanan untuk membayar pembelian narkotika jenis shabu dengan cara transfer lewat *Top Up*. Setelah membayar uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ALEX (DPO), kemudian Terdakwa menerima foto serta alamat narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Desa Bajera, Tabanan tepatnya di sebelah pohon kelapa di dalam Micro Tube PCR yang tertancap di tanah. Setelah menerima foto dan alamat narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberikan, mengambil narkotika jenis shabu tersebut serta langsung menghapus pesan dengan ALEX (DPO) dan langsung menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama KADEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 085951514475 yang pada intinya mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan KADEK (DPO) di mini market Indomaret di Jalan Ida Bagus Mantra sekira pukul 16.00 WITA untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa membayar KADEK (DPO) dengan memberikan kalung emas milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diminta oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR dan Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mengatakan akan membayar pembelian narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024. Setelah memberikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Terdakwa didatangi oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Tabanan kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa karena dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya membantu saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mencari narkotika jenis shabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH memanggil saksi I NYOMAN AGUS SURIAWAN selaku Kepala Desa dan saksi I GST AGUS MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILA DWI PUTRA selaku Kelian Dinas untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, kemudian di atas kasur, ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah korek gas

dan di atas meja, ditemukan barang-barang berupa :

- 4) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 5) 1 (satu) buah plaster warna hitam;

Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak **2 (dua) paket shabu** dengan berat keseluruhan seberat **0,04 (nol koma nol empat)** gram netto (Kode A1 dan Kode A2).

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan ALEXX (DPO) dan hanya mengetahui nomor teleponnya dari teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan KADEK (DPO) di sebuah mini market Indomaret di Klungkung pada saat bersama dengan teman Terdakwa dan dikenalkan oleh teman Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ataupun keberadaan KADEK (DPO) saat ini.
- Bahwa Terdakwa mau mencarikan narkotika jenis shabu yang diminta oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR dikarenakan Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR adalah paman Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 771/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dengan Kesimpulan :

1. **5275/2024/NF** dan **5276/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **5277/2024/NF** berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam Berkas Perkara

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.

Perbuatan Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, Terdakwa I **PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** (selanjutnya disebut Terdakwa), melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa menghubungi ALEXX (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 083824076492 yang pada intinya berniat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menuju sebuah mini market Indomaret di Antosari Tabanan untuk membayar pembelian narkotika jenis shabu dengan cara transfer lewat *Top Up*. Setelah membayar uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menghubungi ALEXX (DPO), kemudian Terdakwa menerima foto serta alamat narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir Jalan Desa Bajera, Tabanan tepatnya di sebelah pohon kelapa di dalam Micro Tube PCR yang tertancap di tanah. Setelah menerima foto dan alamat narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberikan, mengambil narkotika jenis shabu tersebut serta langsung menghapus pesan dengan ALEXX (DPO) dan langsung menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Micro Tube PCR yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut sedikit tumpah, sehingga Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Terdakwa didatangi oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Tabanan kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa karena dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya membantu saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mencarikan narkotika jenis shabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH memanggil saksi I NYOMAN AGUS SURIAWAN selaku Kepala Desa dan saksi I GST AGUS MADE SUSILA DWI PUTRA selaku Kelian Dinas untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, kemudian di atas kasur, ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah alat hisas shabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah korek gas

dan di atas meja, ditemukan barang-barang berupa :

- 4) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 5) 1 (satu) buah plaster warna hitam;

Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak **2 (dua) paket shabu** dengan berat keseluruhan seberat **0,04 (nol koma nol empat)** gram netto (Kode A1 dan Kode A2).

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama ALEXXX (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan ALEXX (DPO) dan hanya mengetahui nomor teleponnya dari teman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 771/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dengan Kesimpulan:

1. **5275/2024/NF** dan **5276/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **5277/2024/NF** berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam Berkas Perkara

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.

Perbuatan Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Putu Agus Putra Mahendra Alias Deger yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER, di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER, di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1), 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2), 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, 1 (satu) buah plaster warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa berawal dari proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh I WAYAN SUTIRKA alias SETIR, I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA, I PUTU ANGGA SURYA WIGUNA alias ANGGA dan I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH (kasus terpisah) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita, sekira pukul 16.15 Wita dan sekira pukul 16.45 Wita bertempat di depan warung milik I WAYAN SUTIRKA alias SETIR, di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 1), di jalan produksi Apit Yeh, di Banjar Dinas Kebon Jero Kangin, Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 2) dan di dalam rumah I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH, di Banjar Dinas Anggasari Kelod, Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 3). Dimana I WAYAN SUTIRKA alias SETIR (kasus terpisah) mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER dimintai tolong oleh I WAYAN SUTIRKA alias SETIR untuk mencarikan shabu. Atas pengakuan dari Terdakwa I WAYAN SUTIRKA alias SETIR (kasus terpisah) tersebut kami bersama tim opsional melakukan pengembangan kasus dan melakukan pencarian keberadaan dari Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tepatnya di atas kasur dan diatas meja kayu;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan ALEXX;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui membeli shabu tersebut dari ALEXX dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui membeli shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui mendapatkan shabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui tidak pernah bertemu dengan ALEXX dan Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tahu nomor telponnya ALEXX dari temannya serta Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui shabu yang dibeli dari ALEXX tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER dimintai tolong oleh I WAYAN SUTIRKA alias SETIR untuk mencarikan shabu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa karena Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tidak mempunyai uang untuk mencarikan shabu I WAYAN SUTIRKA alias SETIR jadinya Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tidak membeli shabu kepada ALEXX. Dan pada saat itu Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER membeli shabu kepada temannya yang bernama panggilan KADEK dari Klungkung. Karena temannya KADEK tersebut, Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER diberikan ngebon untuk membeli shabu dengan jaminan kalung masnya;
- Bahwa Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui membeli shabu kepada KADEK pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 kepada bertempat di mini market Indomaret di jalan Ida Bagus Mantra;
- Bahwa Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui rencananya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR membayar shabu tersebut sebesar RP 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencananya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR membayar shabu tersebut paling lambat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN AGUS SURIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai bantuan oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER, di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dimana Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,02 (no! koma no! dua) gram netto (Kode A1), 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,02 (no! koma no! dua) gram netto (Kode A2), 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, 1 (satu) buah plaster warna hitam, (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER tepatnya di atas kasur dan diatas meja kayu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I WAYAN SUTIRKA alias SETIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan warung milik Saksi, di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 1);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di depan warung milik Saksi, di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO F9 warna merah sim card 082145210200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER;
- Bahwa Saksi telah membeli shabu secara patungan bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, dimana shabu dibawakan oleh Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.15 wita;
- Bahwa Saksi mengajak I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA untuk patungan membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA sepakat untuk mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA juga mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta saksi bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA juga sepakat untuk membayar uang pembelian shabu tersebut nanti pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024. Setelah itu sekira pukul 14.00 wita;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli shabu dari Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita saksi sedang berada di warung milik saksi, di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA. Setelah itu saksi mengajak I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA untuk patungan membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA sepakat untuk mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA juga mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta saksi bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA juga sepakat untuk membayar uang pembelian shabu tersebut nanti pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024. Setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi menghubungi I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER lewat whats

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

app ke nomor telponnya 082266476060 dengan menggunakan telpon saksi 082145210200 yang pada intinya saksi mau membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 08.15 Wita I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER datang ke warung saksi di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada saat itu I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER memberikan saksi 4 (empat) paket shabu yang terilit plaster hitam lalu 4 (empat) paket shabu yang terilit plaster hitam tersebut saksi taruh dibawah meja beton di warung saksi lalu I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER pergi dari warung saksi tersebut. Setelah itu I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER kembali menghubungi saksi dan menanyakan uang pembelian shabu tersebut dan pada saat itu saksi memberitahu I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER kalau uang pembelian shabu baru saksi bayar paling lambat di hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, kemudian sekira pukul 10.30 wita saksi menghubungi I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA dan memberitahu I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA bahwa shabu yang sebelumnya kita beli secara patungan sudah dibawakan ke warung saksi serta saksi juga menyuruh I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA untuk cepat mengambil shabu tersebut. Kemudian I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA memberitahu saksi bahwa shabu tersebut akan di ambil oleh I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH. Setelah itu sekira pukul 11.30 wita I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH bersama dengan I PUTU ANGGA SURYA WIGUNA alias ANGGA datng ke warung saksi untuk mengambil shabu yang sebelumnya saksi beli bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA atas suruhan dari I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA. Setelah itu saksi memberikan I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH 4 (empat) paket shabu yang terilit plaster hitam yang sebelumnya saksi taruh dibawah meja beton di warung saksi tersebut. Setelah itu saksi kembali melanjutkan kegiatan saksi sehari-hari sambil menunggu telpone dari I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA untuk menggunakan shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ada beberapa orang yang datang ke tempat warung milik saksi di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan beberapa orang tersebut mengaku Polisi lalu mengamankan saksi. Kemudian polisi yang memegang saksi tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena saksi dicurigai memiliki barang narkoba. Setelah itu polisi menunjukan Surat Perintah Tugas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I WAYAN ADI SUARDINATA dan I MADE SUARYA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap saksi dan di genggam tangan kiri saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO F9 warna merah dengan nomor sim card 082145210200. Dan pada saat itu saksi juga mengakui kepada polisi bahwa sebelumnya saksi telah membeli shabu dari I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER secara patungan bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA dan shabu tersebut sudah diambil oleh I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH bersama dengan I PUTU ANGGA SURYA WIGUNA alias ANGGA. Atas pengakuan saksi tersebut lalu saksi bersama dengan Polisi melakukan pencarian keberadaan dari I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA, I PUTU NGURAH PUTRA ADITYA alias NGURAH dan I PUTU ANGGA SURYA WIGUNA alias ANGGA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita saksi sedang berada di warung milik saksi, di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan bersama dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA. Setelah itu saksi mengajak I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA untuk patungan membeli shabu ke Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER;

- Bahwa Saksi baru beli sekali ke Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER;

- Bahwa Saksi patungan dengan I GEDE EGA ASTRAWAN alias EGA membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum membayar shabu kepada Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA alias DEGER karena masih berhutang dan keburu ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 771/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm yang seluruhnya selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan :

1. **5275/2024/NF** dan **5276/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **5277/2024/NF** berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi/ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di dalam rumah yang Terdakwa tempati, di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Seimadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1), 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2), 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realmi C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, 1 (satu) buah plaster warna hitam, 1 (satu) buah alet hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diketemukan adalah sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto. (Kode A1 dan Kode A2);
- Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas kasur dan diatas meja kayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan ALEXX;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari ALEXX dengan harga Rp300.000 pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan 2 (dua) paket shabu karena pada saat Terdakwa membeli shabu kepada ALEXX shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu tumpah dari plastik klip dan terjatuh di pembungkusnya Micro Tube PCR;
- Bahwa pada saat itu karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencarikan shabu I WAYAN SUTIRKA alias SETIR jadinya Terdakwa tidak membeli shabu kepada ALEXX. Dan pada saat itu Terdakwa membeli shabu kepada teman Terdakwa yang bernama panggilan KADEK dari Klungkung dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 kepada KADEK bertempat di mini market Indomaret di jalan Ida Bagus Mantra. Karena teman Terdakwa KADEK tersebut Terdakwa diberikan ngebon untuk membeli shabu dengan jaminan kalung mas Terdakwa;

- Bahwa rencananya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR membayar shabu tersebut paing lambat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa I WAYAN SUTIRKA alias SETIR adalah Paman Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh I WAYAN SUTIRKA alias SETIR lewat whats app ke nomor telpon Terdakwa 082266476060 dengan nomor telponnya 082145210200 yang pada intinya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR mau membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak punya shabu dan akhirnya Terdakwa menghubungi KADEK lewat whats app ke nomor telponnya 085951514475 dengan menggunakan telpon Terdakwa 082266476060 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengajak KADEK untuk bertemu mini market Indomaret di jalan Ida Bagus Mantra. Seteah itu sesampainya Terdakwa di mini market Indomaret di jalan Ida Bagus Mantra sekira jam 16.00 wita disana Terdakwa bertemu dengan KADEK lalu Terdakwa menyerahkan kalung mas Terdakwa kepada KADEK dan KADEK memberikan Terdakwa 4 (empat) paket shabu. Kemudian KADEK bilang kepada Terdakwa kalau sudah ada uangnya KADEK menyuruh mentranfer uang pembelian shabu tersebut ke rekeningnya namun sampai dengan sekarang KADEK belum mengirim nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Setelah itu 4 (empat) paket shabu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal: 31 Mei 2024 sekira jam 07.00 wita Terdakwa berangkat ke warungnya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan namun karena di Pupuan sering hujan lalu 4 (empat) paket shabu tersebut masing-masing Terdakwa lilit menggunakan plaster warna hitam supaya tidak basah. Setelah itu sesampainya Terdakwa sekira jam 08.15 di warungnya I WAYAN SUTIRKA alias SETIR di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada saat itu Terdakwa memberikan I WAYAN SUTIRKA alias SETIR 4 (empat) paket shabu yang sebelumnya seya lilit plaster hitam lalu setelah itu Terdakwa balik pulang kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi I WAYAN SUTIRKA alias SETIR dan menanyakan uang pembelian shabu tersebut dan pada saat itu WAYAN SUTIRKA alias SETIR bilang kalau uang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu baru bisa dibayar paling lambat di hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 3) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060;
- 4) 1 (satu) buah plaster warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 6) 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR melalui aplikasi WhatsApp pada handphone yang dimiliki Terdakwa yang pada intinya Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi KADEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan KADEK (DPO) di mini market Indomaret di Jalan Ida Bagus Mantra sekira pukul 16.00 WITA untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa membayar KADEK (DPO) dengan memberikan kalung emas milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diminta oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR dan Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Terdakwa didatangi oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Tabanan yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya membantu saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mencarikan narkoba jenis shabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, kemudian di atas kasur, ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah korek gas

dan di atas meja, ditemukan barang-barang berupa :

- 4) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 5) 1 (satu) buah plaster warna hitam;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang bernama ALEXXX (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 771/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dengan Kesimpulan:

1. **5275/2024/NF** dan **5276/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **5277/2024/NF** berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karenanya diluar kepentingan tersebut, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR melalui aplikasi WhatsApp pada handphone yang dimiliki Terdakwa yang pada intinya Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi KADEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan KADEK (DPO) di mini market Indomaret di Jalan Ida Bagus Mantra sekira pukul 16.00 WITA untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu. Pada saat itu, Terdakwa membayar KADEK (DPO) dengan memberikan kalung emas milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diminta oleh Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR dan Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mengatakan akan membayar pembelian narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Terdakwa didatangi oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Tabanan yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya membantu Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR mencarikan narkotika jenis shabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060, kemudian di atas kasur, ditemukan barang-barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 2) 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah korek gas

dan di atas meja, ditemukan barang-barang berupa :

- 4) 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 5) 1 (satu) buah plaster warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang bernama ALEXXX (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 771/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dengan Kesimpulan:

1. **5275/2024/NF** dan **5276/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **5277/2024/NF** berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas telah berhasil membuktikan peran Terdakwa sebagai perantara bagi Saksi I WAYAN SUTIRKA Alias SETIR untuk mencarikan narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa peroleh dari KADEK (DPO) secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
- 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060;
- 1 (satu) buah plaster warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim sampaikan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU AGUS PUTRA MAHENDRA Alias DEGER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A1);
 - 1 (satu) buah Micro Tube PCR di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto (Kode A2);
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Realme C51 warna hitam abu dengan nomor sim card 082266476060;
 - 1 (satu) buah plaster warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hitas shabu (bong);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu, Tanggal 30 Oktober 2024** oleh **RONNY WIDODO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN ADI WIRAWAN, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG ANISCA PRIMADWIYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

I G.L. INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RONNY WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN ADI WIRAWAN, A.Md., S.H.